

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 139/PMK.02/2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 165/PMK.02/2020
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JASA
TRANSPORTASI LAUT YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI
WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN YANG
DITETAPKAN SEBAGAI PELABUHAN DI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JASA
TRANSPORTASI LAUT YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DI WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI
PELABUHAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
A. Jasa Labuh Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT Per Hari	Rp45,00
B. Jasa Kegiatan Alih Muat Antar Kapal Di Dalam Atau Di Luar Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Di Wilayah Perairan yang Ditetapkan Oleh Pemerintah yang Berfungsi sebagai Pelabuhan Barang Ekspor dan Impor	Per Ton Per M ³	Rp500,00
C. Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT Per Hari	US\$0.0006

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001